



**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 06 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 terdapat proses waktu yang panjang sehingga diperlukan proses penyelesaian secara cepat, maka ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 perlu diubah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 25 ayat (1) Diubah dan berbunyi sebagai berikut :
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 4 (empat) kali Retribusi Terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal, 26 Juni 2003

WALIKOTA KUPANG,
Cap & Ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & Ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

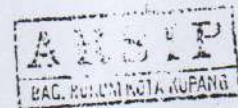
Bahwa untuk lebih mengoptimalkan semua produk hukum, terutama Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 terdapat proses waktu yang panjang, sehingga perlu diubah agar proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara cepat bagi setiap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 148



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 06 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 terdapat proses waktu yang panjang sehingga diperlukan proses penyelesaian secara cepat, maka ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 perlu di.bah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang - undang Nomor 49 , Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);

5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 25 ayat (1) Diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 4 (empat) kali Retribusi Terutang

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal, 26 Juni 2003

WALIKOTA KUPANG,

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

IONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan semua produk hukum, terutama Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1998 terdapat proses waktu yang panjang, sehingga perlu diubah agar proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara cepat bagi setiap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas
Pasal II : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 148